



**PUTUSAN**

**Nomor 350 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AGUS RIANTO Bin MODJOJO;  
Tempat Lahir : Nganjuk (Jawa Timur);  
Umur/ tanggal lahir : 74 Tahun/20 Mei 1941;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
3. Ditahan dalam tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
5. Berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2015/PN.Kag tertanggal 15 Juli 2015, status Penahanan Terdakwa pada Rumah Tahanan Negara dialihkan menjadi status Tahanan Rumah, dengan adanya jaminan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jaminan orang, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan tahanan rumah, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Agus Rianto Bin Modjojo baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anwar Rosid alias Rosid Bin Selamat Riyadi (berkas perkara terpisah) dan Suwarno alias Nano Bin Djari (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 24 April 2015 sekira jam 09.30 WIB atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Lahan HGU Divisi II PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT. SAML) Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering (OKI) Ilir atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut:

- Ketika korban Maulana Hasanudin Bin Jaskam, Herman Ardiansyah Bin Nurdin dan Munawir Bin Nasir yang bekerja sebagai buruh bangunan sedang membangun mess yang diupah oleh PT. SAML, lalu karena tanah di Divisi II lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. SAML Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI masih dalam sengketa antara warga Desa Nusantara, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI dengan PT. SAML, kemudian warga datang untuk meminta ketiga korban membongkar bangunan mess tersebut, selanjutnya datang Terdakwa Agus Rianto Bin Modjojo bersama dengan Rosid alias Rosid Bin Selamat Riyadi dan Suwarno alias Nano Bin Djari dengan menggunakan sepeda motor langsung mendekati ketiga korban, lalu Anwar Rosid alias Rosid Bin Selamat Riyadi sambil membawa sebilah parang dengan emosi berkata ke arah korban Munawir Bin Nasir “yang mana orangnya, ini apa orang yang mau mengetes orang nusantara, sudah hebat, sudah kandel, sudah berani mati, dibunuh, dicincang, dikuliti kalian”, kemudian karena takut ancaman akan terwujud, lalu dengan terpaksa ketiga korban tersebut membongkar bangunan mess yang mereka bangun tersebut, selanjutnya saat ketiga korban sedang membongkar mess tersebut Suwarno alias Nano Bin Djari berkata “turuti keinginan warga itu, bongkarlah, daripada kalian tambah susah, apa kalian mau kami bunuh”, lalu ketiga korban menjadi tambah takut dan dengan cepat membongkar bangunan mess tersebut, kemudian Anwar Rosid alias Rosid Bin Selamat Riyadi kembali berkata “kalo mau selamat, hayo selesaikan, dicabut, sudah dicabut, dikumpulkan dan dibakar, kalau tidak kamu turuti kami bunuh, cincang, kami kuliti”. Selanjutnya saat korban Herman Ardiansyah Bin Nurdin sedang membongkar pondasi mess menggunakan kapak tiba-tiba Terdakwa Agus Rianto Bin Modjojo merebut kapak dari tangan korban Herman Ardiansyah Bin Nurdin, lalu dengan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 350 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan kapak tersebut Terdakwa Agus Rianto Bin Modjojo berkata “kamu jangan memakai kapak itu, sini kapak itu, kalau kamu masih mau menggunakan kapak itu, jangan salahkan saya atau warga, kalau saya berbuat kasar dengan mengapak kamu dan kapak ini akan saya jadikan barang bukti”, lalu karena takut dengan ancaman-ancaman Terdakwa Agus Rianto Bin Modjojo dan Anwar Rosid alias Rosid Bin Selamat Riyadi dan Suwarno alias Nano Bin Djari, ketiga korban mengumpulkan kayu kerangka pondasi mess tersebut dan membakarnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 7 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Rianto Bin Modjojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Rianto Bin Modjojo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) batang kayu gelam yang sebagian batang kayu tersebut hangus terbakar digunakan dalam berkas perkara Anwar Rosid alias Rosid Bin Selamat Riyadi;
4. Menetapkan Terdakwa Agus Rianto Bin Modjojo supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 365/Pid.B/2015/Pn.Kag tanggal 29 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIANTO Bin MODJOJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Secara Melawan Hukum Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain”;
2. Menghukum Terdakwa AGUS RIANTO Bin MODJOJO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 350 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 150 (seratus lima puluh) batang kayu gelam yang sebagian batang kayu tersebut hangus terbakar, digunakan dalam berkas perkara Anwar Rosid alias Rosid Bin Selamat Riyadi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 132/PID/2015/PT.PLG tanggal 8 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 29 September 2015 Nomor 365/Pid.B/2015/PN.Kag, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS RIAN TO Bin MODJOJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 150 (seratus lima puluh) batang kayu gelam yang sebagian batang kayu tersebut hangus terbakar, digunakan dalam berkas perkara Anwar Rosid alias Rosid Bin Selamat Riyadi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN.Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Januari 2016 dari Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 14 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 5 Januari 2016 dan Pemohon kasasi mengajukan Permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa karena ancaman pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa paling lama 1 (satu) tahun, sehingga sesuai Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perkara *a quo* tidak memenuhi syarat diperiksa di tingkat Kasasi, dan oleh karenanya permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Kasasi tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dihukum maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **AGUS Rianto Bin MODJOJO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 350 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Desnayeti, M., S.H.,M.H.**,

Ttd/

**Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.**,

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

**H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 350 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)